

**PEMERINTAH DESA SENDANGREJO
KECAMATAN NGIMBANG KABUPATEN LAMONGAN**

**PERATURAN DESA SENDANGREJO
KECAMATAN NGIMBANG KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR TAHUN 2014**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SENDANGREJO
KECAMATAN NGIMBANG KABUPATEN LAMONGAN**



**KECAMATAN NGIMBANG
KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2014**



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN NGIMBANG KABUPATEN LAMONGAN

PERATURAN DESA SENDANGREJO
KECAMATAN NGIMANG KABUPATEN LAMONGAN

NOMOR : TAHUN 2014

TENTANG

RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SENDANGREJO
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SENDANGREJO

- Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Juncto ketentuan pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sendangrejo Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2014 dengan Peraturan Desa.
- Mengingat** :
 1. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, sebagaimana telah di ubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E) ;
11. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2014;
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 4) ;
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2014 ;
17. Peraturan Desa Sendangrejo Nomor 02 Tahun 2009 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat.

Memperhatikan : Berita Acara BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa Sendangrejo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sendangrejo Tahun 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA SENDANGREJO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SENDANGREJO TAHUN AMGGARAN 2014.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sendangrejo Tahun Anggaran 2014 sejumlah **Rp.1.238.149.060,-** (Satu milyar seratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu tiga ratus rupiah) terdiri atas :

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Bagian Pendapatan :

- Pendapatan Tahun 2014	Rp.	1.147.726.300,-
- SILPA 2013	Rp.	90.422.760,-
Jumlah Anggaran Pendapatan Tahun 2014	Rp.	1.238.149.060,-

b. Bagian Belanja :

a. Belanja Tidak langsung	Rp.	404.105.000,-
b. Belanja Langsung	Rp.	743.621.300,-
Jumlah perkiraan Belanja	Rp.	1.147.726.300,-

Pasal 3

Uraian dari pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sendangrejo
Pada Tanggal, 2014
Kepala Desa Sendangrejo

PUGUH SATATA



Lampiran : Peraturan Desa Sendangrejo Kecamatan -

Ngimbang Kabupaten Lamongan.

Nomor : Tahun 2014

Tanggal : Februari 2014

Tentang : Anggaran Pendapatan Dan Belanja -
Desa Sendangrejo.

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA SENDANGREJO KECAMATAN NGIMBANG
TAHUN ANGGARAN 2014**

KODE REK.	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA RP.	TAHUN BERJALAN RP.	KET.
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1.1	Pendapatan Asli Desa	408.937.610,00	638.420.000,00	
1.1.1	Hasil Usaha Desa	28.224.000,00	33.400.000,00	
1.1.1.1	Usaha Cuci Mobil Jedung	1.000.000,00	1.000.000,00	
1.1.1.2	Usaha Pengelolaan Parkir depan Pasar Desa	27.224.000,00	32.400.000,00	
1.1.1.3				
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa	279.075.610,00	412.720.000,00	
1.1.2.1	Tanah Kas Desa	23.000.000,00	25.500.000,00	
1.1.2.1.1	Hasil Tanah Bengkok			
1.1.2.1.1.1	Hasil Sewa Tanah Bengkok Kepala Desa	6.000.000,00	6.000.000,00	
1.1.2.1.1.2	Hasil Sewa Tanah Bengkok Sek. Des	3.000.000,00	3.000.000,00	
1.1.2.1.1.3	Hasil Sewa Tanah Bengkok Kepala Dusun	8.000.000,00	8.000.000,00	
1.1.2.1.1.4	Hasil Sewa Tanah Bengkok Kasi Pemerintahan	1.000.000,00	1.000.000,00	
1.1.2.1.1.5	Hasil Sewa Tanah Bengkok Kasi Ekbang	1.000.000,00	1.000.000,00	
1.1.2.1.1.6	Hasil Sewa Tanah Bengkok Kasi Kesra	1.000.000,00	1.000.000,00	
1.1.2.1.1.7	Hasil Sewa Tanah Bengkok Kasi Trantib	1.000.000,00	1.000.000,00	
1.1.2.1.1.8	Hasil Sewa Tanah Bengkok Kaur Umum	1.000.000,00	1.000.000,00	
1.1.2.1.1.9	Hasil Sewa Tanah Bengkok Kaur Keuangan	1.000.000,00	1.000.000,00	
1.1.2.1.1.10	Hasil Tanah Kas Desa lainnya	-	2.500.000,00	
1.1.2.2	Pasar Desa	81.334.000,00	99.360.000,00	
1.1.2.3	Sewa Bangunan Milik Desa / Balai Desa	260.000,00	600.000,00	
1.1.2.4	Perolehan dari hasil Pembangunan Pasar	-	36.500.000,00	
1.1.2.5	Angsuran Pertokoan Pasar Tradisional	174.491.510,00	260.860.000,00	
1.1.3	Hasil swadaya dan Partisipasi	30.638.000,00	27.000.000,00	
1.1.3.1	Hasil swadaya Msy. Untuk menunjang Jl. Poros d	-	-	
1.1.3.2	Hasil Swadaya Penunjang ADD dan Bansun	22.000.000,00	22.000.000,00	
1.1.3.3	Swadaya PHBN / PHBI	8.638.000,00	-	
1.1.3.4	Swadaya penunjang Jalan Dusun	-	5.000.000,00	
1.1.4	Hasil Gotong-Royong	27.500.000,00	27.500.000,00	
1.1.4.1	Gotong royong di nilai dengan uang menunjang - jalan porons Desa.	-	-	
1.1.4.2	Gotong royong di nilai dengan uang menunjang - ADD dan Bansun.	27.500.000,00	27.500.000,00	
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah	44.600.000,00	37.800.000,00	
1.1.5.1	Leges Surat-menyurat	1.000.000,00	1.000.000,00	
1.1.5.2	Leges Jual Beli Tanah	1.900.000,00	2.000.000,00	
1.1.5.3	Leges NTCR	800.000,00	900.000,00	
1.1.5.4	Leges SKAU Kayu / Ragangan Rumah	700.000,00	900.000,00	
1.1.5.5	Bea alih hak pakai toko, stand pasar Desa	34.900.000,00	22.500.000,00	
1.1.5.6	Perolehan Sewa Molen	-	600.000,00	
1.1.5.7	Leges Ijin keramaian	700.000,00	900.000,00	
1.1.5.8	Bagi hasil SHU BKD Sendangrejo	4.000.000,00	4.000.000,00	
1.1.5.9	Bagi hasil UED-SP Sendangrejo	500.000,00	500.000,00	
1.1.5.10	Heregistrasi Toko/Kios, Stand pasar desa	-	4.500.000,00	
1.2	Bagi Hasil Pajak :		6.300.000,00	
1.2.1	Bagi hasil Pajak Kabupaten	-	-	
1.2.2.1	Insentif PBB	-	6.300.000,00	
1.2.2.2		-	-	
1.3	Bagi Hasil Retribusi	3.300.000,00	3.600.000,00	
1.3.1	30 % dari Pendapatan Sub. Terminal Ngb.	3.500.000,00	3.500.000,00	
1.3.2				

1	2	3	4	5
1.4	Bagiah dana Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah.	99.260.000,00	99.260.000,00	
1.4.1	Bantuan ADD (Alokasi Dana Desa)	46.500.000,00	46.500.000,00	
1.4.2	Bantuan Dana Pembangunan 8 Dusun	44.000.000,00	44.000.000,00	
1.4.3	Bantuan Operasional RT	8.750.000,00	8.750.000,00	
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi - Kabupaten/Kota dan Desa lainnya.	602.286.200,00	499.266.300,00	
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa lainnya.	368.836.200,00	96.806.300,00	
1.5.1.1	Pembangunan pavingisasi Jalan Lingkungan	250.000.000,00	-	
1.5.1.2	Pembangunan pavingisasi Jalan Lingkungan	108.635.200,00	95.806.300,00	PNPM
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi	-	160.000.000,00	
1.5.2.1	Pembangunan JIDES	-	-	
1.5.2.2	Pembangunan pavingisasi Jalan Lingkungan	-	-	
1.5.2.3	Program Rumah Hijau	-	-	
1.5.2.4	Pembangunan Stan Pasar Desa	-	150.000.000,00	
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah, Provinsi - Kabupaten/Kota dan Desa lainnya.	243.660.000,00	263.660.000,00	
1.5.3.1	TPAPD Kepala Desa	10.800.000,00	12.600.000,00	
1.5.3.2	TPAPD Perangkat Desa	109.200.000,00	134.400.000,00	
1.5.3.3	TP BPD	5.650.000,00	5.650.000,00	
1.5.3.4	Bantuan Pembangunan kantor / Balai Desa	-	-	
1.5.3.5	Bantuan Purna Bhakti Kepala Desa	5.000.000,00	-	
1.5.3.6	Bantuan Purna Bhakti BPD	5.500.000,00	-	
1.5.3.7	Bantuan Purna Bhakti Perangkat Desa lainnya	-	-	
1.5.3.8	Kompensasi Sekdes Non PNS	-	-	
1.5.3.9	Asuransi Kepala Desa	1.000.000,00	1.000.000,00	
1.5.3.10	Bantuan Program E-KTP	-	-	
1.5.3.11	Pembangunan Jalan/ Jembatan, Saluran air	100.000.000,00	100.000.000,00	
1.5.3.12	Bantuan Pemeliharaan Kepala Desa	6.500.000,00	-	
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa Lainnya :	-	-	
1.5.4.1	Tunjangan Kinerja Sekdes PNS	-	-	
1.6	Hibah	-	600.000,00	
1.6.1	Hibah dari Pemerintah	-	-	
1.6.1.1		-	-	
1.6.1.2		-	-	
1.6.2	Hibah dari Pemerintah Provinsi	-	-	
1.6.2.1		-	-	
1.6.2.2		-	-	
1.6.3	Hibah dari Pemerintah Kabupaten/Kota	-	-	
1.6.3.1	Air bersih di Titing Dsn. Sawen	-	-	
1.6.3.2		-	-	
1.6.4	Hibah dari Badan/Organisasi/Swasta	-	600.000,00	
1.6.4.1	Sumbangan BKM	-	500.000,00	
1.6.4.2		-	-	
1.6.5	Hibah dari Kelompok Masyarakat - Perorangan.	-	-	
1.6.5.1	Bantuan Penghijauan	-	-	
1.7	Sumbangan Pihak Ketiga	63.600.000,00	-	
1.7.1	Sumbangan untuk Pengisian perangkat Ds.	-	-	
1.7.2	Sumbangan untuk Pengisian Kepala Desa	63.500.000,00	-	
JUMLAH PENDAPATAN	(1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6 + 1.7)	1.168.272.710,00	1.147.226.300,00	

1	2	3	4	5
2	BELANJA			
2.1	Belanja Langsung (2.1.1 + 2.1.2 + 2.1.3)	886.928.950,00	728.641.300,00	
2.1.1	Belanja Pegawai Honorarium	74.608.600,00	68.210.000,00	
2.1.1.1.	Honorarium Petugas Pemungut PBB	-	6.300.000,00	
2.1.1.2	Honorarium Karyawan Pasar Desa	27.300.000,00	28.800.000,00	
2.1.1.3	Honorarium Pengurus RT/RW	6.300.000,00	8.400.000,00	
2.1.1.4	Honorarium Karyawan BKD Sendangrejo	3.668.500,00	-	
2.1.1.5	Honorarium Petugas Kebersihan kantor Desa	1.800.000,00	3.600.000,00	
2.1.1.6	Honorarium PPKBD dan Sub PPKBD	1.500.000,00	2.400.000,00	
2.1.1.7	Honorarium Tim Perumus RPJM/RKP Desa.	3.300.000,00	3.300.000,00	
2.1.1.8	Honorarium Petugas Provil Desa	200.000,00	200.000,00	
2.1.1.9	Honorarium Bendaharawan Desa	300.000,00	500.000,00	
2.1.1.10	Honorarium BPD	6.240.000,00	11.520.000,00	
2.1.1.11	Honorarium Panitia Pembangunan Pertokoan	23.250.000,00	-	
2.1.1.12	Honorarium Karyawan Cucian Mobil Jedung	750.000,00	750.000,00	
2.1.2	Belanja Barang / Jasa	808.068.450,00	664.431.300,00	
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas	97.125.000,00	19.025.000,00	
2.1.2.1.1	Perjalanan Dinas Kepala Desa	900.000,00	2.400.000,00	
2.1.2.1.2	Perjalanan Dinas Perangkat Desa	8.400.000,00	8.400.000,00	
2.1.2.1.3	Perjalanan Dinas LPM	1.500.000,00	1.500.000,00	
2.1.2.1.4	Perjalanan Dinas Ketua BPD	450.000,00	450.000,00	
2.1.2.1.5	Perjalanan Dinas Wk. Ketua BPD	350.000,00	350.000,00	
2.1.2.1.6	Perjalanan Dinas Anggota BPD	2.925.000,00	2.925.000,00	
2.1.2.1.7	Perjalanan Dinas PKK	1.500.000,00	1.500.000,00	
2.1.2.1.8	Perjalanan Dinas Linmas	600.000,00	1.000.000,00	
2.1.2.1.9	Perjalanan Dinas Posyandu	500.000,00	500.000,00	
2.1.2.1.10	Biaya Pengisian Kepala Desa	80.000.000,00	-	
2.1.2.1.11	Biaya Pengisian Sekdes / Perangkat Desa	-	-	
2.1.2.2	Belanja Bahan / Material	709.943.450,00	634.408.300,00	
2.1.2.2.1	Belanja ATK	1.857.800,00	3.000.000,00	
2.1.2.2.2	Belanja Peralatan Kantor	1.899.950,00	3.000.000,00	
2.1.2.2.3	Pemeliharaan Kantor / Balai Desa	3.919.000,00	5.000.000,00	
2.1.2.2.4	Pembayaran Rekening Listrik	999.000,00	1.500.000,00	
2.1.2.2.5	Pembayaran Rekening Telephon	53.500,00	500.000,00	
2.1.2.2.6	Pemeliharaan Motor Dinas Roda 2 (dua)	450.000,00	500.000,00	
2.1.2.2.7	Belanja Bahan / Material ADD	32.550.000,00	32.550.000,00	
2.1.2.2.8	Belanja Bahan / Material Bansun	44.000.000,00	44.000.000,00	
2.1.2.2.9	Belanja Material Kantor/Paving Hlmn.Balai Desa	30.795.500,00	85.000.000,00	
2.1.2.2.10	Belanja Pembangunan Pasar Desa	10.505.500,00	157.000.000,00	
2.1.2.2.11	Biaya Pensertifikatan Tanah Kas Desa	-	20.000.000,00	
2.1.2.2.12	Belanja Sarana, Prasarana Toko Pasar Tra - disional depan RSUD Ngimbang.	63.278.000,00	15.000.000,00	
2.1.2.2.13	Angsuran Bank Daerah Lamongan	60.000.000,00	60.000.000,00	
2.1.2.2.14	Belanja Seragam Korpri Kades & Perangkat.	-	-	
2.1.2.2.15	Belanja Jalan Makadam Dsn. Tapas RT 10	70.000.000,00	50.000.000,00	
2.1.2.2.16	Belanja Jalan Poros Dusun Tapas RT 2,3	30.000.000,00	50.000.000,00	
2.1.2.2.17	Pembangunan pavingisasi Jalan Lingkungan	250.000.000,00	-	
2.1.2.2.18	Pemb. pavingisasi Jalan Lingkungan (PNPM)	108.635.200,00	95.606.300,00	
2.1.2.2.19	Belanja Pengembangan jalan lingkungan	-	5.000.000,00	
2.1.2.2.20	Belanja buku Administrasi RT	-	1.750.000,00	
2.1.2.2.21	Belanja material Untuk renovasi Polindex	-	5.000.000,00	
2.1.2.3	Pembayaran Premi Asuransi	1.000.000,00	1.000.000,00	
2.1.2.3.1	Asuransi Kepala Desa	1.000.000,00	1.000.000,00	
2.1.3	Belanja Modal	4.250.000,00	14.000.000,00	
2.1.3.1	Belanja Instalansi Air Bersih	-	1.000.000,00	
2.1.3.2	Belanja Modal Jaringan Listrik	-	1.000.000,00	
2.1.3.3	Belanja Modal Komputer / Lektor	3.350.000,00	3.500.000,00	
2.1.3.4	Belanja Modal Mesin Molen	900.000,00	1.000.000,00	
2.1.3.5	Belanja Kursi	-	7.500.000,00	

4				
1	2	3	4	5
2.2	Belanja Tidak Langsung	328.716.000,00	420.585.000,00	
	(2.2.1 + 2.2.2. + 2.2.3 + 2.2.4 + 2.2.5)			
2.2.1	Belanja Pegawai / Penghasilan Kaedes	169.160.000,00	177.270.000,00	
2.2.1.1	Penghasilan Kepala Desa	21.800.000,00	18.600.000,00	
2.2.1.1.1	Belanja Penghasilan Bengkok Kepala Desa	6.000.000,00	6.000.000,00	
2.2.1.1.2	TPAPD Kades	10.800.000,00	12.600.000,00	
2.2.1.1.3	Purna Bakti Kepala Desa	5.000.000,00	-	
2.2.1.1.4	Uang Duka Kepala Desa	-	-	
2.2.1.2	Belanja Pegawai / Penghasilan Sekdes	-	-	
2.2.1.2.1	Tunjangan Kinerja Sekdes PNS	-	-	
2.2.1.2.2	TPAPD Sekdes Non. PNS	-	-	
2.2.1.2.3	Uang Duka Sekdes	-	-	
2.2.1.3	Belanja Pegawai/Penghasilan Perangkat - Desa Lainnya.	123.200.000,00	148.400.000,00	
2.2.1.3.1	Hasil Sewa Bengkok Perangkat Desa lainnya	14.000.000,00	14.000.000,00	
2.2.1.3.2	TPAPD Perangkat Desa Lainnya	109.200.000,00	134.400.000,00	
2.2.1.3.3	Purna Bakti Perangkat Desa	-	-	
2.2.1.4	Belanja Pegawai/Penghasilan tetap BPD	14.160.000,00	10.270.000,00	
2.2.1.4.1	Uang Sidang BPD	3.000.000,00	4.620.000,00	
2.2.1.4.2	TP BPD	5.650.000,00	5.650.000,00	
2.2.1.4.3	Purna Bakti BPD	5.500.000,00	-	
2.2.2	Belanja Hibah	62.600.000,00	66.600.000,00	
2.2.2.1	Belanja Kegiatan Penghijauan	500.000,00	2.000.000,00	
2.2.2.2	Belanja pembangunan dari dana Swadaya	34.500.000,00	27.000.000,00	
2.2.2.3	Tenaga Gotong-royong yang di uangkan	27.500.000,00	27.500.000,00	
2.2.3	Belanja Bantuan Sosial	24.160.000,00	44.000.000,00	
2.2.3.1	Kegiatan PHBN / PHBI	17.880.000,00	20.000.000,00	
2.2.3.2	Kegiatan Bersih Desa	-	-	
2.2.3.3	Lomba Desa	-	10.000.000,00	
2.2.3.4	Pembinaan Perangkat Desa	-	2.000.000,00	
2.2.3.5	Bantuan Operasional TPQ	2.100.000,00	3.000.000,00	
2.2.3.6	Bantuan Operasional TK	2.000.000,00	2.000.000,00	
2.2.3.7	Bantuan kegiatan Ta'bir keliling	-	5.000.000,00	
2.2.3.8	Dana Sosial	2.170.000,00	2.000.000,00	
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan	66.916.000,00	67.900.000,00	
2.2.4.1	Operasional Pemerintah Desa	18.374.000,00	15.000.000,00	
2.2.4.2	Operasional LPM	2.500.000,00	2.500.000,00	
2.2.4.3	Operasional PKK	3.000.000,00	3.000.000,00	
2.2.4.4	Operasional Karang - Taruna	1.909.000,00	1.000.000,00	
2.2.4.5	Operasional PJOK / PJAK	1.900.000,00	1.900.000,00	
2.2.4.6	Operasional RT/RW	8.750.000,00	8.750.000,00	
2.2.4.7	Pembinaan LKD	5.500.000,00	7.000.000,00	
2.2.4.8	Operasional Karang Werda	1.500.000,00	1.500.000,00	
2.2.4.9	Operasional Pasar Desa	8.993.000,00	6.000.000,00	
2.2.4.10	Operasional BKD Sendangrejo	1.130.000,00	-	
2.2.4.11	Operasional Desa Slaga	-	500.000,00	
2.2.4.12	Tunjangan Khusus Kasun Tapas	1.000.000,00	1.000.000,00	
2.2.4.13	Operasional BPD	3.860.000,00	3.000.000,00	
2.2.4.14	Operasional Posyandu	500.000,00	500.000,00	
2.2.4.15	Bantuan Operasional PORSEN Sendangrejo	4.000.000,00	4.000.000,00	
2.2.4.16	Operasional Panitia Pembangunan Pertokoan	3.750.000,00	9.000.000,00	
2.2.4.17	Operasional Cuci Mobil Jedung	250.000,00	250.000,00	
2.2.4.18	Bantuan Pembinaan Campur Sari GY. Rukun	-	1.000.000,00	
2.2.4.19	Bantuan Pembinaan Kuda Kepang	-	2.000.000,00	
2.2.4.20		-	-	

2.2.5	Belanja Tak Terduga	16.000.000,00	74.915.000,00	
2.2.5.1	Keadaan Darurat	-	7.500.000,00	
2.2.5.2	Bencana Alam	-	7.500.000,00	
2.2.5.3	Lain-lain	16.000.000,00	52.355.000,00	
	Jumlah Belanja (2.1 + 2.2)	1.215.642.950,00	1.147.226.300,00	
3	PEMBIAYAAN			
3.1	Penerimaan Pembiayaan			
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	90.422.760,00	-	
	Tahun 2013.			
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan Ds. yg dipisahkan	0	0	
3.1.3	Penerimaan Pinjaman	0	0	
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	-	-	
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			
3.2.2	Penyertaan Modal Desa			
3.2.3	Pembayaran Hutang			
	Jumlah Pembiayaan (3.1 - 3.2)	90.422.760,00	-	

Ditetapkan di Sendangrejo

Pada Tanggal,

2014

Kepala Desa Sendangrejo



PUGUH SATATA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) SENDANGREJO
KECAMATAN NGIMBANG KABUPATEN LAMONGAN

K E P U T U S A N

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) SENDANGREJO
KECAMATAN NGIMBANG KABUPATEN LAMONGAN

NOMOR : 0 6 TAHUN 2014

T E N T A N G

PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA SENDANGREJO
KECAMATAN NGIMBANG KABUPATEN LAMONGAN
TENTANG RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA SENDANGREJO TAHUN 2014

B P D SENDANGREJO

- Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf a. dan Pasal 4 huruf a. dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor : 10 Tahun 2006, tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD), maka untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelayanan kepada masyarakat, perlu menetapkan Peraturan Desa Sendangrejo Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sendangrejo Tahun 2014.
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan segala bentuk perubahannya;
2. Undang – undang Nomor : 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan nomor 09 tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Susunann Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten lamongan Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa ;
9. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.
- Memperhatikan** : Risalah hasil rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sendangrejo tanggal 2014 bertempat di Balai Desa Sendangrejo membahas Rancangan Peraturan Desa Sendangrejo Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Sendangrejo Tahun 2014.

Menetapkan :- Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Sendangrejo Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Sendangrejo Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan tahun 2014 menjadi Peraturan Desa Sendangrejo Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2014 Sebesar **Rp. 1.147.226.300,-** (Satu milyar seratus empat puluh tujuh juta dua ratus dua puluh enam ribu tiga ratus rupiah).

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: SENDANGREJO
Pada tanggal: _____ 2014

BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA SENDANGREJO



KETUA

W A R N O

BERITA ACARA
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SENDANGREJO
MEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DESA SENDANGREJO
KECAMATAN NGIMBANG KABUPATEN LAMONGAN
TENTANG
RANCANGAN A.P.B.DESA SENDANGREJO TAHUN 2014

1. W A R N O, S.Pd,	Ketua merangkap anggota
2. TEGUH SUDARSONO M,	Wk. Ketua merangkap anggota
3. YUNI ISMAWAN, S.Ag	Sekretaris merangkap anggota
4. TETEP HENU SETIOKO,	Anggota
5. SUL'AN, S.Ag,	Anggota
6. ROMELAN,S.Pd	Anggota
7. PASARULI K,	Anggota
8. DODIK KUKUH SANTOSO,	Anggota
9. SUMANDRI,	Anggota
10. BAMABANG HS, S.Ag	Anggota
11. S A L I M,	Anggota

The image shows a form with handwritten signatures and stamps. On the left, there is a purple circular stamp with the text "DESA SENDANGREJO" and "KECAMATAN GIMBANG". Below the stamp, there are three handwritten signatures, each followed by a dotted line for a name. On the right, there are three handwritten signatures, each followed by a dotted line for a name. The signatures are written in black ink.